



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Najar Ali Alias Ajang Bin Tahir Tayib;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Samaudin, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Jangka, r Kec. Jangkar, Kab. Situbondo, (sesuai KTP) dan tempat tinggal sekarang Dsn. Kebaman, Desa Sukomukti, Kec. Srono, Kab. banyuwangi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d. 19 September 2020 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 September 2020 s/d. tanggal 29 Oktober 2020 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d. tanggal 28 November 2020 ;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 November 2020 s/d. 12 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d. tanggal 31 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d. tanggal 01 Maret 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit, tanggal 02 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit, tanggal 02 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Najar Ali Alias Ajang Bin Tahir Tayib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Najar Ali Alias Ajang Bin Tahir Tayib dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo J1 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Hal 2 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Najar Ali Alias Ajang Bin Tahir Tayib bersama saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di lahan kosong tengah persawahan Dusun Krajan RT.02 RW. 02 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Ilham (Daftar Pencarian Barang/DPB Nomor :01/VIII/2020/RESNARKOBA tanggal 31 Agustus 2020) dengan maksud memesan sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya antara Terdakwa dan sdr. Ilham sepakat mengenai jumlah sabu yang dipesan, waktu dan tempat penyerahan sabu yaitu pada keesokan harinya di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan masuk ke dalam area Bank BRI, selanjutnya sdr. Ilham menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu telah ditempel di dash board sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi P-4593-ZM milik Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu dari sdr. Ilham, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dicky Candra untuk mengajaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kampung Samaudin RT.01 RW.01 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Setelah saksi Dicky Candra menyanggupi ajakan Terdakwa lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dicky Candra berangkat ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor. Setibanya dirumahnya, pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu

Hal 3 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram kepada saksi Ajay Syahputra untuk diantar kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. Eli dan pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Dicky Candra untuk diantar kepada pemesan yang bernama sdr. Avin. Kemudian sekira pukul 19.15 WIB. saksi Ajay Syahputra bersama saksi Dicky Candra mengantar sabu kepada sdr. Eli di depan SMP 1 Jangkar, namun sebelum saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra menyerahkan sabu kepada sdr. Eli, mereka terlebih dahulu diamankan di lahan kosong Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo oleh Petugas Kepolisian Resort Situbondo diantaranya saksi Vendi Eko Prasetyo dan saksi Yoga Adhiwira Pranata, S.H.

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Ajay Syahputra ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam. Setelah dilakukan interogasi kepada saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra diperoleh informasi bahwa paket yang diduga sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa. Kemudian terhadap barang bukti berupa kristal putih disisihkan oleh Penyidik guna keperluan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 15203/2020/NNF positif (+)/ benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7805/NNF/2020 tanggal 03 September 2020.

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta (tukang) yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Hal 4 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Najjar Ali Alias Ajang Bin Tahir Tayib bersama saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019 bertempat di lahan kosong tengah persawahan Dusun Krajan RT.02 RW. 02 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Ilham (Daftar Pencarian Barang/DPB Nomor :01/VIII/2020/RESNARKOBA tanggal 31 Agustus 2020) dengan maksud memesan sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya antara Terdakwa dan sdr.Ilham sepakat mengenai jumlah sabu yang dipesan, waktu dan tempat penyerahan sabu yaitu pada keesokan harinya di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan masuk ke dalam area Bank BRI, selanjutnya sdr. Ilham menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu telah ditempel di dash board sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi P-4593-ZM milik Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menguasai paket sabu dari sdr. Ilham, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dicky Candra untuk mengajaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kampung Samaudin RT.01 RW.01 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Setelah saksi Dicky Candra menyanggupi ajakan Terdakwa lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dicky Candra berangkat ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor. Setibanya dirumahnya, pada pukul 18.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram kepada saksi Ajay Syahputra untuk diantar kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. Eli dan pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga memberikan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Dicky Candra untuk diantar

Hal 5 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesan yang bernama sdr. Avin. Selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB. saksi Ajay Syahputra bersama saksi Dicky Candra mengantar sabu kepada sdr. Eli di depan SMP 1 Jangkar, namun sebelum saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra berhasil memberikan sabu kepada sdr. Eli, mereka terlebih dahulu diamankan di lahan kosong Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo oleh Petugas Kepolisian Resort Situbondo diantaranya saksi Vendi Eko Prasetyo dan saksi Yoga Adhiwira Pranata, S.H.

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Ajay Syahputra ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam. Setelah dilakukan interogasi kepada saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra diperoleh informasi bahwa paket yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian terhadap barang bukti berupa kristal putih disisihkan oleh Penyidik guna keperluan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 15203/2020/NNF positif (+)/ benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7805/NNF/2020 tanggal 03 September 2020.

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta (tukang) yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : YOGA ADHIWIRA PRANATA, S.H., dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik benar adanya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat Bahwa najar Ali alias Ajang bin Taher Tayyib diketahui beberapa kali membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari wilayah Banyuwangi dan diperjual belikan di wilayah Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Mengetahui hal tersebut saya bersama anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan meminta bantuan informan yaitu Eli dan Avin untuk berkomunikasi dengan Najar Ali sekaligus melakukan pemesanan Shabu kepada Najar Ali. Akhirnya Eli berhasil memancing Najar Ali untuk membawakan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dari wilayah Banyuwangi seharga Rp.1.500.000,- dan Avin memesan 3 (tiga) paket kecil shabu seharga a Rp.200.000,- / paket. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 wib, Najar Ali mendatangi rumah Eli dan meminta uang pesanan sebesar Rp.1.500.000,- akan tetapi Eli beralasan uangnya ada di temannya dan meminta waktu untuk melakukan transaksi dan Avin beralasan sedang diluar kota. Hal tersebut dilakukan oleh Eli untuk menghubungi kami, sehingga kami mempersiapkan diri di lokasi transaksi. Sekira pukul 19.30 wib. kami bersama teman melakukan persiapan di sekitar SMPN 1 Jangkar , beberapa saat kemudian datang 2 orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menemui Eli, Transaksi tidak jadi dilaksanakan di SMPN 1 Jangkar melainkan bergeser ke arah barat menuju tanah kosong, sehingga kami mengikutinya, setelah semua masuk di lokasi kami langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu kedua orang yang menegendarai sepeda motor diketahui bernama Ajay Syahputra alias Ajay dan Dicky Candra melarikan diri sehingga Anjas Heru Pambudi memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan laju kedua orang tersebut, akhirnya saya berhasil mengamankan Ajay Syahputra dan Anjas Heru Pambudi mengamankan Dicky Candra, setelah di introgasi keduanya diketahui yang menjadi target kami ada dirumahnya Ajay Syahputra, selanjutnya kami menuju kerumah Ajay Syahputra namun di tengah

Hal 7 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan kami berpapasan dengan Najar Ali kemudian Najar Ali berhasil diamankan oleh teman kami;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan transaksi belum dilakukan;
 - Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa lari, saya berhasil mengamankan Ajay Syahputra dan Dicky Candra, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh teman saya Anjas Heru Pambudi;
 - Bahwa setelah itu kami bersama-sama mencari barang bukti yang dibuang oleh Ajay Syahputra alias Ajay dan Dicky Candra dengan dibantu oleh Sujatmiko akhirnya kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus tisseu berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam milik Terdakwa Najar Ali yang dikuasai oleh Ajay Syahputra;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa (Najar Ali) mengaku;
 - Bahwa Terdakwa menjadi target kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ilham alamat Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa domisili Terdakwa di Banyuwangi;
 - Bahwa terdakwa membawa barang terlarang berupa shabu dari Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa membawa shabu dari Banyuwangi sendirian;
 - Bahwa barang terlarang berupa shabu tersebut akan dijual di Jangkar Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di sebuah lahan kosong tengah persawahan masuk wilayah Dusun Krajan Rt.02 Rw.02 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa selain Terdakwa (Najar Ali alias Ajang), saya dan rekan-rekan juga melakukan penangkapan terhadap Ajay Syahputra alias Ajay dan Dicky Candra;
 - Bahwa betul ini HP yang diamankan dari Terdakwa (barang bukti ditunjukkan kepada saksi)
 - Bahwa pernah di cek isinya ada komunikasi dengan Eli, Avin dan Ajay Syahputra alias Ajay;
 - **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi;**

Hal 8 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **VENDI EKO PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik benar adanya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat Bahwa najar Ali alias Ajang bin Taher Tayyib diketahui beberapa kali membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari wilayah Banyuwangi dan diperjual belikan di wilayah Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Mengetahui hal tersebut saya bersama anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan meminta bantuan informan yaitu Eli dan Avin untuk berkomunikasi dengan Najar Ali sekaligus melakukan pemesanan Shabu kepada Najar Ali. Akhirnya Eli berhasil memancing Najar Ali untuk membawakan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dari wilayah Banyuwangi seharga Rp.1.500.000,- dan Avin memesan 3 (tiga) paket kecil shabu seharga a Rp.200.000,- / paket. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 wib, Najar Ali mendatangi rumah Eli dan meminta uang pesanan sebesar Rp.1.500.000,- akan tetapi Eli beralasan uangnya ada di temannya dan meminta waktu untuk melakukan transaksi dan Avin beralasan sedang diluar kota. Hal tersebut dilakukan oleh Eli untuk menghubungi kami, sehingga kami mempersiapkan diri di lokasi transaksi. Sekira pukul 19.30 wib. kami bersama teman melakukan persiapan di sekitar SMPN 1 Jangkar , beberapa saat kemudian datang 2 orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menemui Eli, Transaksi tidak jadi dilaksanakan di SMPN 1 Jangkar melainkan bergeser ke arah barat menuju tanah kosong, sehingga kami mengikutinya, setelah semua masuk di lokasi kami langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu kedua orang yang menegendarai sepeda motor diketahui bernama Ajay Syahputra alias Ajay dan Dicky Candra melarikan diri sehingga Anjas Heru Pambudi memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan laju kedua orang tersebut, akhirnya saya berhasil mengamankan Ajay Syahputra dan Anjas Heru Pambudi mengamankan Dicky Candra, setelah di introgasi keduanya diketahui yang menjadi target kami ada dirumahnya Ajay Syahputra, selanjutnya kami menuju kerumah Ajay Syahputra namun di tengah

Hal 9 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kami berpapasan dengan Najar Ali kemudian Najar Ali berhasil diamankan oleh teman kami;

- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan transaksi belum dilakukan;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa lari, saya berhasil mengamankan Ajay Syahputra dan Dicky Candra, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh teman saya Anjas Heru Pambudi;
- Bahwa kami bersama-sama mencari barang bukti yang dibuang oleh Ajay Syahputra alias Ajay dan Dicky Candra dengan dibantu oleh Sujatmiko akhirnya kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam milik Terdakwa Najar Ali yang dikuasai oleh Ajay Syahputra;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa (Najar Ali) mengaku;
- Bahwa Terdakwa menjadi target saya kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ilham alamat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa domisili Terdakwa di Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa membawa barang terlarang berupa shabu dari Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Situbondo;
- Bahwa terdakwa membawa shabu dari Banyuwangi sendirian;
- Bahwa barang terlarang berupa shabu tersebut akan dijual di Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di sebuah lahan kosong tengah persawahan masuk wilayah Dusun Krajan Rt.02 Rw.02 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Najar Ali alias Ajang bin Taher Tayib, saya dan rekan-rekan juga melakukan penangkapan terhadap Ajay Syahputra alias Ajay dan Dicky Candra;
- Bahwa betul ini HP yang diamankan dari Terdakwa (barang bukti ditunjukkan kepada saksi);
- Bahwa ada komunikasi dengan Eli, Avin dan Ajay Syahputra alias Ajay;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Hal 10 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : AJAY SYAHPUTRA bin TAHIR TAYIB, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sedarah sebagai adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik benar adanya;
- Bahwa yang saya ketahui terkait dengan perkara ini saya disuruh oleh kakak saya Nijar Ali untuk mengantar barang;
- Bahwa yang disuruh antarkan oleh Terdakwa sabu;
- Bahwa terdakwa menyuruh saya mengantarkan barang terlarang tersebut kepada Eli;
- Bahwa Eli yang pesan, saya disuruh mengantarkan kepada Eli, akan tetapi sebelum saya menyerahkan barangnya kepada Eli, saya ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa barangnya diantarkan kepada Eli pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib.;
- Bahwa pada saat saya ditangkap petugas kepolisian saya bersama dengan teman saya bernama Dicky Candra;
- Bahwa tidak tahu berapa banyak barang terlarang / sabu yang mau diserahkan kepada Eli;
- Bahwa tidak tahu berat sabu yang disuruh antarkan kepada Eli;
- Bahwa 1 (satu) kali saya disuruh mengantarkan sabu oleh kakak saya (Terdakwa);
- Bahwa sebelumnya belum pernah saya disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib, di lahan kosong di tengah persawahan dusun Krajan Rt. 02, Rw. 02, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saya mengantarkan sabu kepada Eli sekira pukul 19.00 wib, kemudian ditangkap petugas kepolisian sekitar pukul 20.00 wib, apa barangnya sudah diserahkan kepada Eli;
- Bahwa waktu saya ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu saya sedang berdiri akan menyerahkan kepada pembeli, tetapi sebelum sabu diserahkan saya di gerebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah saya ditangkap, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa malam itu kakak saya ditangkap Polisi;

Hal 11 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dulu mana saya ditangkap Polisi dengan Kakak saya (Terdakwa) ditangkap Polisi;
- Bahwa saya ditangkap duluan;
- Bahwa setelah saya ditangkap, lalu Terdakwa ditangkap juga;
- Bahwa setelah saya ditangkap Polisi, kakak saya Najjar Ali menyerahkan diri;
- Bahwa petugas kepolisian yang menangkap saya berjumlah 7 (tujuh) orang berbaju preman;
- Bahwa terdakwa menjual sabu saya tidak tahu berapa lama, karena kakak saya Nijar Ali ada di Banyuwangi;
- Bahwa pekerjaan kakak saya (Terdakwa) petani;
- Bahwa tidak tahu kakak saya (Terdakwa) dapat barang terlarang tersebut dari siapa;
- Bahwa pada saat kakak saya (Terdakwa) menyuruh saya, apa saya tahu barang apa yang disuruh antarkan kepada Eli;
- Bahwa apa perkara saya sudah diputus;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Eli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh saya dan Dicky Candra mengantarkan sabu milik kakak saya (Terdakwa), saya tidak diberi apa-apa oleh kakak saya, hanya ingin membantu saja;
- Bahwa disuruh mengantarkan sabu oleh kakak saya (Terdakwa), karena kakak saya kecapekan baru datang dari Banyuwangi;
- Bahwa saya disuruh bertemu dan mengantarkan barang kepada Eli dengan diarahkan melalui telepon oleh kakak saya Najjar Ali;
- Bahwa saya tanya kepada kakak saya, ini barang apa, saya langsung berangkat;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu itu barang apa, tahunya setelah di gerebek Polisi;
- Bahwa saya tahu itu barang terlarang;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Anak Saksi : DICKY CANDRA bin SUKARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Hal 12 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi berikan di Penyidik benar adanya;
- Bahwa yang diketahui terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saya ikut mengantar barang bersama Ajay;
- Bahwa barang yang disuruh di antarkan oleh Terdakwa sabu;
- Bahwa saya mengantarkan barang kepada seseorang bernama Eli;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Eli;
- Bahwa ajay bersama saya saat mengantarkan barang kepada Eli mengendarai sepeda motor merk Honda Type Scopy, saya bonceng di belakang;
- Bahwa Anak saksi mengantarkan barang terlarang / sabu kepada Eli baru satu kali ini;
- **Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa benar semua keterangan Anak saksi tersebut;**

Menimbang, Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik benar adanya;
Bahwa saya menyuruh Ajay Syahputra dan Dicky Candra mengantarkan barang terlarang / sabu kepada Eli karena saya kecapekan;;
Bahwa betul, Ajay Syahputra adik kandung saya;
Bahwa saya capek dari Banyuwangi, kemudian saya minta tolong adik saya Ajay Syahputra untuk mengantarkan barang kepada Eli;
Bahwa saya tahu barang yang dijual adalah sabu;
Bahwa saya dapat barang terlarang / sabu dari Ilham;
Bahwa Eli pesan kepada Ilham;
Bahwa ilham teman saya;
Bahwa saya kenal dengan Ilham di Banyuwangi;
Bahwa saya tahu yang diantar Ilham kepada saya adalah sabu;
Bahwa saya mau dititipi sabu oleh Ilham, karena saya kesulitan ekonomi dan dapat keuntungan Rp.300.000,-;
Bahwa eli sudah tiga kali memesan sabu kepada saya, masing-masing seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa karena saya capek setelah dari Banyuwangi sampai di Jangkar, sekira jam 18.00 wib saya menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Ajay Syahputra yang dipesan Eli, sekira jam 18.30 wib saya menyerahkan 4 (empat) poket sabu kepada Dicky Candra yang dipesan Avin, sekira jam 19.15 wib saya menyuruh Ajay dan Dicky untuk mengantar sabu kepada Eli

Hal 13 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan SMP 1 Jangkar, karena terlalu lama sekira jam 20.30 wib saya menyusul dan sampai di lahan kosong tengah sawah persawahan desa Palangan Kecamatan Jangkar saya bertemu dengan Ajay dan Dicky sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa setelah tahu adik saya ditangkap, saya menyerahkan diri;

Bahwa iya, saya mau dititipi barang terlarang / sabu tersebut karena kepepet ekonomi;

Bahwa pekerjaan saya tani;

Bahwa saya sudah punya istri sedang hamil;

Bahwa saya tahu kalau sabu itu barang terlarang;

Bahwa saya tidak ada ijin;

Bahwa saya menyesal;

Bahwa benar ini HP yang dipergunakan untuk menghubungi Ilham dan Eli serta Avin (barang bukti ditunjukkan kepada Terdakwa);

Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi;

Bahwa saya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah HP merk Oppo J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ilham untuk memesan sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Ilham sepakat menyepakati jumlah sabu yang dipesan, waktu dan tempat penyerahannya, yaitu di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di Bank BRI Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Ilham menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu telah ditempel di dash board sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi P-4593-ZM milik Terdakwa;
2. Bahwa benar, setelah Terdakwa menerima paket sabu dari Ilham, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dicky Candra dan mengajaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kampung Samaudin RT.01, RW.01, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dicky Candra berangkat ke rumah Terdakwa

Hal 14 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram kepada saksi Ajay Syahputra untuk diantar kepada seseorang yang bernama Eli dan pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Dicky Candra untuk diantar kepada pemesan yang bernama Avin;
3. Bahwa benar, sekira pukul 19.15 WIB saksi Ajay Syahputra bersama saksi Dicky Candra mengantar sabu kepada Eli di depan SMP 1 Jangkar, namun sebelum saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra menyerahkan sabu kepada Eli, mereka terlebih dahulu diamankan di lahan kosong Dusun Krajan RT.02, RW.02, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, oleh Petugas Kepolisian Resort Situbondo diantaranya saksi Vendi Eko Prasetyo dan saksi Yoga Adhiwira Pranata, S.H;
 4. Bahwa benar, dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Ajay Syahputra ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam;
 5. Bahwa benar, terhadap barang bukti berupa kristal putih disisihkan oleh Penyidik guna keperluan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 15203/2020/NNF positif (+)/ benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7805/NNF/2020 tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo.**

Hal 15 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur **“setiap orang”** dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : yang tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “ tanpa hak atau melawan hukum “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa

Hal 16 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwanya berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ilham untuk memesan sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Ilham sepakat menyepakati jumlah sabu yang dipesan, waktu dan tempat penyerahannya, yaitu di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di Bank BRI Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Ilham menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu telah ditempel di dash board sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi P-4593-ZM milik Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu dari Ilham, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dicky Candra dan mengajaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kampung Samaudin RT.01, RW.01, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dicky Candra berangkat ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram kepada saksi Ajay Syahputra untuk diantar kepada seseorang yang bernama Eli dan pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Dicky Candra untuk diantar kepada pemesan yang bernama Avin;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB saksi Ajay Syahputra bersama saksi Dicky Candra mengantar sabu kepada Eli di depan SMP 1 Jangkar, namun sebelum saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra menyerahkan sabu kepada Eli, mereka terlebih dahulu diamankan di lahan kosong Dusun Krajan RT.02, RW.02, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, oleh Petugas Kepolisian Resort Situbondo diantaranya saksi Vendi Eko Prasetyo dan saksi Yoga Adhiwira Pranata, S.H;

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Ajay Syahputra ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih disisihkan oleh Penyidik guna keperluan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 15203/2020/NNF positif (+)/ benar

Hal 17 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7805/NNF/2020 tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan perannya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan tanpa hak tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukan sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dihubungkan dengan analisa – analisa hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat “ tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Hal 18 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ilham untuk memesan sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Ilham sepakat menyepakati jumlah sabu yang dipesan, waktu dan tempat penyerahannya, yaitu di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di Bank BRI Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Ilham menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu telah ditempel di dash board sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi P-4593-ZM milik Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu dari Ilham, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dicky Candra dan mengajaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kampung Samaudin RT.01, RW.01, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dicky Candra berangkat ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram kepada saksi Ajay Syahputra untuk diantar kepada seseorang yang bernama Eli dan pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Dicky Candra untuk diantar kepada pemesan yang bernama Avin;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB saksi Ajay Syahputra bersama saksi Dicky Candra mengantar sabu kepada Eli di depan SMP 1 Jangkar, namun sebelum saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra menyerahkan sabu kepada Eli, mereka terlebih dahulu diamankan di lahan kosong Dusun Krajan RT.02, RW.02, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, oleh Petugas Kepolisian Resort Situbondo diantaranya saksi Vendi Eko Prasetyo dan saksi Yoga Adhiwira Pranata, S.H;

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Ajay Syahputra ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam;

Hal 19 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih disisihkan oleh Penyidik guna keperluan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 15203/2020/NNF positif (+)/ benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7805/NNF/2020 tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dihubungkan dengan analisa – analisa hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat "menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan demikian maka unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,

Menimbang, bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan, pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus sudah ada permulaan perbuatan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut semata-mata bukan kehendak dari si pelaku dalam hal ini kehendak dari Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ilham untuk memesan sabu yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Ilham sepakat menyepakati jumlah sabu yang dipesan, waktu dan tempat penyerahannya, yaitu di Bank BRI Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di Bank BRI Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Ilham menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu telah ditempel di dash board sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi P-4593-ZM milik Terdakwa;

Hal 20 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu dari Ilham, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dicky Candra dan mengajaknya ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Kampung Samaudin RT.01, RW.01, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saksi Dicky Candra berangkat ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram kepada saksi Ajay Syahputra untuk diantar kepada seseorang yang bernama Eli dan pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Dicky Candra untuk diantar kepada pemesan yang bernama Avin;

Bahwa sekira pukul 19.15 WIB saksi Ajay Syahputra bersama saksi Dicky Candra mengantar sabu kepada Eli di depan SMP 1 Jangkar, namun sebelum saksi Ajay Syahputra dan saksi Dicky Candra menyerahkan sabu kepada Eli, mereka terlebih dahulu diamankan di lahan kosong Dusun Krajan RT.02, RW.02, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, oleh Petugas Kepolisian Resort Situbondo diantaranya saksi Vendi Eko Prasetyo dan saksi Yoga Adhiwira Pranata, S.H;

Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Ajay Syahputra ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan bagian luarnya diberi lakban warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih disisihkan oleh Penyidik guna keperluan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor : 15203/2020/NNF positif (+)/ benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7805/NNF/2020 tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut bersama dua orang Saksi telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat dan sebelumnya memang telah ada niat sebelumnya untuk itu dan oleh karenanya telah nyata dari adanya permulaan, namun dalam pelaksanaannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukanlah semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, namun

Hal 21 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena digagalkan oleh pihak Kepolisian yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo yang melakukan penangkapan ;

Dengan demikian maka unsur keempat dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Hal 22 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.**

Hal 23 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara,
dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 24 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Najar Ali Alias Ajang Bin Tahir Tayib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**permufakatan jahat untuk menjual atau menyerahkan narkotika golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),-** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo J1 warna hitam;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh: **PUTU DIMA INDRA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.,** dan **NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI TUTIK HAERANI,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 25 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh : **FITRA TEGUH NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

2. **NOVI NURADHAYANTY, SH., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

SRI TUTIK HAERANI

Hal 26 dari 26 hal. Putusan No: 196 / Pid.Sus / 2020 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)